



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN
WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (5) dan Pasal 176 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN WAKIL GUBERNUR,
WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal 1

- (1) Gubernur, Bupati, dan Walikota dibantu oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.
- (2) Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menjalankan tugas membantu Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Penentuan jumlah Wakil Gubernur berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa tidak memiliki Wakil Gubernur;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk di atas 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memiliki 1 (satu) Wakil Gubernur;
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk di atas 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wakil Gubernur;
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10.000.000 (sepuluh juta) dapat memiliki 3 (tiga) Wakil Gubernur.

(2) Penentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penentuan jumlah Wakil Bupati/Wakil Walikota berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa tidak memiliki Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk di atas 100.000 (seratus ribu) jiwa sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa memiliki 1 (satu) Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk di atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 3

- (1) Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (2) Masa jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (3) Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau nonPegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. mempunyai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;
- e. calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan golongan kepangkatan paling rendah IV/c untuk calon Wakil Gubernur, dan golongan kepangkatan paling rendah IV/b untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon IIa untuk calon Wakil Gubernur dan eselon IIb untuk calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota;
- f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota;
- g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter daerah;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan laporan pajak pribadi;
- n. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

o. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- o. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara dalam hal calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - p. menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota; dan
 - q. menyerahkan daftar riwayat hidup.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf p;
 - b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - c. fotokopi dokumen yang menunjukkan pengalaman pekerjaan di bidang pelayanan publik;
 - d. fotokopi surat keputusan kepangkatan kepegawaian dan fotokopi surat keputusan menduduki jabatan;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
 - f. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter daerah;
 - g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota;
 - h. surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota;
- i. surat tanda terima laporan kekayaan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota;
- k. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota;
- l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- m. surat keterangan dari lembaga yang berwenang di bidang kepegawaian tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara dalam hal calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota;
- o. pasfoto . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- o. pasfoto terbaru calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota; dan
- p. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Gubernur wajib mengusulkan calon Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Gubernur.
- (2) Bupati dan Walikota wajib mengusulkan Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelantikan Bupati dan Walikota.
- (3) Pengusulan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota wajib disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara lengkap.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengusulkan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan teguran tertulis dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gubernur mengusulkan calon Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati dan Walikota mengusulkan calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan pemberhentian Wakil Bupati dan Wakil Walikota.
- (3) Pemberhentian Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberhentian Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusulan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota wajib disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara lengkap.
- (5) Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengusulkan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan teguran tertulis dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan Walikota.

Pasal 7

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan calon Wakil Gubernur paling lama 4 (empat) hari kerja sebelum disampaikan kepada Presiden.
- (2) Gubernur melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota paling lama 4 (empat) hari kerja sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib mengusulkan kembali calon pengganti paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas pengembalian.

Pasal 8

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Presiden.
- (2) Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Wakil Bupati dan Wakil Walikota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pengangkatan Wakil Bupati dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Wakil Gubernur dilantik oleh Gubernur paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Presiden.
- (2) Dalam hal Wakil Gubernur tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Wakil Bupati dilantik oleh Bupati dan Wakil Walikota dilantik oleh Walikota paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilantik oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pengesahan pengangkatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak memiliki Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota, mengusulkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 12

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi pelaksanaan tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 367

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Menteri Sekretaris Negara
Perundang-undangan,



Imdad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN

WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak dilakukan secara berpasangan dengan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

Sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (5) dan Pasal 176 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pengusulan Wakil Gubernur merupakan wewenang Gubernur sedangkan pengusulan Wakil Bupati dan Wakil Walikota merupakan wewenang Bupati dan Walikota. Selanjutnya pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur merupakan wewenang Presiden, dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati dan Wakil Walikota merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mulai dari pentahapan pengusulan, persyaratan, verifikasi kelengkapan persyaratan, pengesahan pengangkatan sampai dengan pelantikan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” dalam ketentuan ini adalah 30 (tiga puluh) hari kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “nonPegawai Negeri Sipil” adalah calon yang berasal dari Partai Politik atau profesional antara lain pimpinan perusahaan, jurnalis, dan akademisi.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pernah atau sedang menduduki jabatan eselon IIa untuk calon Wakil Gubernur dan eselon IIb untuk calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota” adalah calon yang pada saat diusulkan mempunyai riwayat jabatan pernah menduduki jabatan eselon IIa untuk calon Wakil Gubernur dan eselon IIb untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota, atau pada saat diusulkan calon Wakil Gubernur sedang menduduki jabatan eselon IIa dan calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota sedang menduduki jabatan eselon IIb.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5641